



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BURHANUDIN Alias BUR Bin LA OGE** ;  
Tempat lahir : Kolonedale ;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 01 Juli 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Kanekea, Kel. Nganganaumala, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **AGUNG WIDODO, S.H., LA MUIN, S.H., dan SYARIFUDDIN, S.H.** ketiganya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Law Office Agung Widodo, S.H. & Partner's

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Abdi Praja Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 51/LGS/SK/Pid/2020/PN.Bau tanggal 05 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin LAOGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** ”, sebagaimana dalam Dakwaan kami Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin LAOGE** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm dan panjang besi badik 18 (delapan belas) cm dan gagang badik terbuat dari kayu dengan panjang 9 (Sembilan) cm, serta sarung badik yang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna hitam dan coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) lembar celana JEANS pendek berwarna biru dikembalikan kepada **isteri korban korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng;**
  - 1 (satu) unit roda empat merek Daihatsu SIGRA dengan plat Nomor DT 1351 EG, Dikembalikan kepada **La Pina Ruma;**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



4. Membebani terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin LAOGE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pleidoi Penasehat hukum terdakwa secara tertulis tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan begitupula sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin LA OGE** bersama-sama dengan saksi **ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL** dan saksi **LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI** yang perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Baubau dan telah diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** ", terhadap korban **YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil Ustadz datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menagihkan utangnya kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Burhanuddin Alias Bur Bin La Oge menghubungi saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi untuk datang ke Jembatan Tengah, tidak lama kemudian saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi datang menemui



terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi untuk pergi menagih utang kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayungyang tinggal di belakang hotel Malibu, selanjutnya terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi pergi menuju rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di belakang hotel Malibu, namun sesampainya di rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tidak berada dirumahnya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi kembali mendatangi rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, namun korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung belum juga ada dirumahnya, kemudian sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi kembali lagi mendatangi rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tetapi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tidak ada juga dirumahnya, sehingga terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi langsung balik dan pulang, kemudian salah satu dari terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil atau saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi menyampaikan kepada saksi Cece Mulyana Alias Ana Binti Udin (isteri korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung) bahwa “ **sampaikan sama Ayung bilang saya cari terus, Bur** “ ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13.30 Wita, terdakwa menghubungi kembali saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamilvia telepon dan mengajak saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dengan maksud untuk menagih utang kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, selanjutnya terdakwa, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbidan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dirumahnya, akan tetapi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tidak juga berada dirumahnya ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigra dengan nomor plat DT 1351 EG, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil duduk didepan dan terdakwa duduk di belakang kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dirumahnya dan melihat korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sementara duduk di depan rumahnya, selanjutnya saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan terdakwa, langsung memasukan mobilnyasambil berteriak “ **tabrak** “ dan berhenti serta memarkir mobilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tepatnya dibelakang Hotel Malibu atau depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, selanjutnya saksisaksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung turun duluan dari mobil dan mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung yang sementara duduk-duduk di depan rumahnya dan bertanya kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung mengenai utang yang telah di pinjamnya, akan tetapi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung bersikeras dan melawan kepada saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, sehingga saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung memukul korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan diikuti saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, kemudian terdakwa langsung memukul korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan disusul oleh saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi memukul pada bagian dadakorban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sebanyak 1 (satu) kali dan menendangnya, selanjutnya saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil kembali memukul korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan langsung mencabut badiknya kemudian menikam korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung lari menuju mobil yang diparkir oleh saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan jatuh di tanah, setelah itu korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung berusaha bangun dan menyelamatkan diri menuju hotel Malibu namun korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi, selanjutnya saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi melarikan diri bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, namun salah satu ban mobilnya (mobil Daihatsu Siga dengan nomor plat DT 1351 EG) tertanam dan kandas di batu sehingga tidak dapat bergerak, sehingga terjadilah keributan di depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung ;

- Bahwa dengan terjadinya keributan di depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng dan saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir yang masih berada didalam Hotel Malibu mendengar keributan tersebut, sehingga saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng dan saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir langsung menuju ke belakang Hotel Malibu atau di depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan melihat korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sudah terbaring di tanah dan mengalami luka serta mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya sambil mengatakan “ **saya tidak kuat lagi** “ dan mendapati saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil bersama terdakwa sementara

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak dan marah, selanjutnya saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng bersama saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir mengangkat korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan membawanya ke dalam rumah (Hotel Malibu) ;

- Bahwa sesampainya di dalam rumah (hotel Malibu), korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah Bur (terdakwa) dan Gepeng, kemudian korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia serta membawanya ke Rumah Sakit Siloam Hospital Buton, sedangkan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng (hotel Malibu);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :

Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernapasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius ;

Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari luar ke dalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif ;

Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam ke luar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia.

Sebagaimana diuraikan dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor:01/VER/SHBN/MRD/XII/2019 tanggal 03November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Siloam Hospital Buton.

Perbuatan terdakwa **BURHANUDDI Alias BUR Bin LA OGE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin LA OGE** bersama-sama dengan saksi **ALWIN Alias GEPENG Bin JAMIL** dan saksi **LA ODE TUANGGE**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI** yang perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Baubau dan telah diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **"Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain "**, terhadap korban **YUYUNG TANDYWIJAYA Alias AYUNG**, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil Ustadz datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menagihkan utangnya kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa Burhanuddin Alias Bur Bin La Oge menghubungi saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi untuk datang ke Jembatan Tengah, tidak lama kemudian saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi datang menemui terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi untuk pergi menagih utang kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung yang tinggal di belakang hotel Malibu, selanjutnya terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi pergi menuju rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di belakang hotel Malibu, namun sesampainya di rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tidak berada dirumahnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi kembali mendatangi rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, namun korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung belum juga ada dirumahnya, kemudian sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi kembali lagi mendatangi rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tetapi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tidak ada juga dirumahnya, sehingga terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamildan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi langsung balik dan pulang, kemudiannya salah satu dari terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil atau saksi La

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi menyampaikan kepada saksi Cece Mulyana Alias Ana Binti Udin (isteri korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung) bahwa “**sampaikan sama Ayung bilang saya cari terus, Bur**” ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13.30 Wita, terdakwa menghubungi kembali saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamilvia telepon dan mengajak saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dengan maksud untuk menagih utang kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, selanjutnya terdakwa, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dirumahnya, akan tetapi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tidak juga berada dirumahnya ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dengan mengendarai mobil Daihatsu Sibra dengan nomor plat DT 1351 EG, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil duduk didepan dan terdakwa duduk di belakang kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dirumahnya dan melihat korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sementara duduk di depan rumahnya, selanjutnya saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan terdakwa, langsung memasuki mobilnya sambil berteriak “**tabrak**” dan berhenti serta memarkir mobilnya didepan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung tepatnya dibelakang Hotel Malibu atau depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, selanjutnya saksi-saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung turun duluan dari mobil dan mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung yang sementara duduk-duduk di depan rumahnya dan bertanya kepada korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung mengenai utang yang telah di pinjamnya, akan tetapi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung bersikeras dan melawan kepada saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, sehingga saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung memukul korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan diikuti saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, kemudian terdakwa langsung memukul korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan disusul oleh saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi memukul pada bagian dadakorban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sebanyak 1 (satu) kali dan menendangnya, selanjutnya saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil kembali memukul korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan langsung mencabut badiknya kemudian menikam korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung pada bagian dada sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengakibatkan korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung lari menuju mobil yang diparkir oleh saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan jatuh di tanah, setelah itu korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung berusaha bangun dan menyelamatkan diri menuju hotel Malibu namun korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi, selanjutnya saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung melarikan diri sedangkan terdakwa bersama saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi melarikan diri bersama dengan mobil yang dikendarai oleh saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, namun salah satu ban mobilnya (mobil Daihatsu Siga dengan nomor plat DT 1351 EG) tertanam dan kandas di batu sehingga tidak dapat bergerak, sehingga terjadilah keributan di depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung ;

- Bahwa dengan terjadinya keributan di depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng dan saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir yang masih berada didalam Hotel Malibu mendengar keributan tersebut, sehingga saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng dan saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir langsung menuju ke belakang Hotel Malibu atau di depan rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan melihat korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung sudah terbaring di tanah dan mengalami luka serta mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya sambil mengatakan “ **saya tidak kuat lagi** “ dan mendapati saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil bersama terdakwa sementara berteriak-teriak dan marah, selanjutnya saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng bersama saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir mengangkat korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung dan membawanya ke dalam rumah (Hotel Malibu) ;

- Bahwa sesampainya di dalam rumah (hotel Malibu), korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah Bur (terdakwa) dan Gepeng, kemudian korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia serta membawanya ke Rumah Sakit Siloam Hospital Buton, sedangkan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng (hotel Malibu);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan :

Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernapasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius ;

Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



mengering di sekitar luka, arah dari luar ke dalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif ;

Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam ke luar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia.

Sebagaimana diuraikan dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor:01/VER/SHBN/MRD/XII/2019 tanggal 03 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Siloam Hospital Buton.

Perbuatan terdakwa **BURHANUDIN Alias BUR Bin LA OGE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap adik kandung Saksi bernama Yuyung, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang makan dengan suami Saksi didalam Hotel Malibu dan mendengar keributan tersebut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar keributan terjadi di belakang Hotel Malibu, Saksi keluar menuju ke arah keributan, lalu Saksi melihat korban sedang berjalan menuju ke arah Hotel Malibu. Tidak lama kemudian korban terjatuh, lalu Saksi melihat ada dua orang yang berjalan melewati Saksi, dimana yang Saksi kenal hanyalah Alwin Alias Gepeng Bin Jamil;
- Bahwa saat melihat korban terjatuh, Saksi tidak tahu dia menderita luka apa karena gelap, nanti setelah didalam Hotel Malibu baru Saksi melihat seluruh badannya penuh darah, namun Saksi tidak tahu dimana letak lukanya;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami Saksi sempat memapah korban untuk dibawa masuk kedalam Hotel Malibu;
- Bahwa saat didalam Hotel Malibu korban sempat berbicara tetapi sudah tidak kuat lagi, lalu Saksi mendengar saksi Alwin teriak-teriak diluar hotel, dengan mengatakan "keluarkan Yuyung supaya kita selesaikan malam ini", lalu Saksi keluar dan bertanya kepadanya "mengapa adik saya?" lalu dijawab oleh Alwin dia banyak hutangnya lalu Saksi katakan berapa hutangnya nanti Saksi bayar;
- Bahwa benar korban pernah dihukum selama delapan tahun dalam masalah narkoba dan baru keluar menjalani hukuman sekitar empat bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika korban ada berhutang dari Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Alwin berteriak "Pak Ketua mundurkan mobil itu" agar mereka pergi, tetapi saat itu mobil yang mereka gunakan terganjal batu olehnya mereka pergi meninggalkan mobilnya di lokasi kejadian sampai polisi datang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan temannya mereka datang menggunakan mobil minibus Avanza warna silver dengan nomor polisi DT 1351 EG sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya berapa kali dan menggunakan alat apa, karena saat Saksi ke lokasi kejadian, korban sudah berjalan menuju ke arah Hotel Malibu dan terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan suami saksi serta istri korban sempat membawa korban ke Rumah Sakit Siloam, dan setelah tiba di Rumah Sakit menurut penyampaian dokter korban sudah meninggal dunia dan terdapat luka tusukan yang tembus di jantung korban namun Saksi tidak sempat melihat lukanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menikam korban dan menggunakan alat apa;
- Bahwa barang bukti berupa celana yang diperlihatkan adalah celana yang dipakai korban saat kejadian;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Faizal Alias Uut Bin Natsir**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap adik ipar Saksi yakni korban Yuyung, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada dalam Hotel Malibu dan mendengar suara terjadi keributan, lalu Saksi mengecek di depan Hotel Malibu tetapi tidak melihat keributan lalu Saksi mengecek ke belakang, ternyata Saksi melihat korban sedang saling pukul dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi masuk lagi ke dalam hotel dan memberitahukan istri Saksi yakni Ferlina Tandywijaya bahwa korban yang merupakan adik kandungnya sedang terlibat keributan di belakang sehingga Saksi keluar bersama dengan istri saksi;
- Bahwa ketika Saksi bersama isteri menuju ke tempat keributan di belakang hotel, Saksi melihat korban berjalan ke arah Saksi dalam keadaan sempoyongan dan sudah berlumuran darah, olehnya Saksi memapah korban menuju ke dalam hotel sambil korban katakan "saya tidak kuat lagi" dan sesampainya di dalam hotel korban mengatakan kepada Saksi bahwa yang melakukan penganiayaan dan penikaman terhadap dirinya adalah sdr. Bur dan Alwin Alias Gepeng, dan tidak lama setelah itu korban menghembuskan nafas terakhirnya;
- Bahwa benar saat di belakang hotel isteri Saksi sempat berdebat dengan para pelaku, tetapi Saksi fokus untuk membawa korban, dan Saksi katakan kepada istri saksi berhenti karena korban terluka barulah istri Saksi ikut memapah korban;
- Bahwa saat di dalam hotel, saksi melihat korban menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan saksi sempat membersihkan luka tersebut;
- Bahwa saat di dalam hotel korban masih sempat berbicara tetapi sudah lemas karena banyak darah yang keluar membasahi badannya, lalu Saksi sempat bertanya siapa yang menikamnya, lalu dijawab oleh korban Bur yang menikam saya, lalu akhirnya Saksi menghubungi anggota polisi lewat WA;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menikam dan memukul korban karena kondisi agak gelap sehingga Saksi hanya melihat seperti bayangan orang sedang baku pukul;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga korban dianiaya, tetapi setelah kejadian baru saksi mendengar dari cerita istri korban bernama Cece Mulyana jika korban ada berhutang obat terlarang yaitu shabu-shabu sebesar Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) Dari seseorang bernama Ustadz yang dititipkan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan cerita langsung dari korban jika dia ada berhutang narkoba sebanyak itu;
- Bahwa benar Saksi bersama istri saksi serta istri korban ikut mengantarkan korban ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit dokter yang memeriksa korban katakan korban telah meninggal dunia akibat tikaman yang kena jantung;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan temanya mereka datang menggunakan mobil minibus warna silver dengan nomor polisi DT 1351 EG sebagaimana barang bukti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bur, Alwin dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Cece Mulyana Alias Ana Binti Udin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Penagihan hutang yang berujung Pembunuhan terhadap suami Saksi yakni korban Yuyung, yangterjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA habis maghrib, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembunuhan tersebut adalah sdr. Bur dan dua orang rekannya yang Saksi tidak tahu namanya, salah satu diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian pembunuhan, sdr. Bur dengan kedua orang temannya pernah mendatangi rumah Saksi untuk mencari korban Yuyung, namun ketika itu korban sedang berada di Kendari lalu mereka hendak mengangkat lemari untuk menjualnya karena mereka butuh uang, dimana saat itu mereka bertemu dengan anak kerja meubel suami Saksi;
- Bahwa saat mereka datang saat kejadian pembunuhan, yang mengendarai mobil adalah Terdakwa, dimana mobil dibawa dengan kencang dan berhenti tiba-tiba, lalu Terdakwa berteriak "Tabrak" kemudian sdr. Bur dan Alwin serta Terdakwa turun dari mobil mengeroyok suami Saksi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di Lantai dua rumah Saksi dan sempat melihat penganiayaan tersebut dengan jarak tidak terlalu jauh, dimana saat itu Saksi lihat sdr. Bur yang memegang pisau dan menikam korban sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa dengan Alwin memukuli korban berulang kali, dan saat saksi turun ke bawah korban sudah terjatuh di tempat kejadian dan sudah ditolong oleh kakak ipar Saksi bernama Ferlina Tandywijaya dengan suaminya yang memapah korban ke dalam Hotel Malibu;
- Bahwa saat di dalam Hotel Malibu, Saksi sempat melihat tubuh korban dalam keadaan berdarah dan telah meninggal dunia lalu Saksi bersama kakak ipar dan suaminya membawa korban ke Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tubuh korban menderita luka tikaman/tusukan pada dada sebelah kiri yang tembus hingga belakang;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan orang yang bernama Bur;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada korban, apa maksud kedatangan sdr. Bur dengan teman-temannya lalu korban katakan ada orang yang menitip uang kepada korban untuk membeli barang berupa shabu dan suami Saksi disuruh untuk mengantarkan uang tersebut ke Toil-Toli, tetapi sampai sekarang barangnya belum dikirim;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang menitip uang tersebut tetapi biasa disebut Ustadz yang tinggalnya di Kabaena, namun Saksi tidak kenal orangnya, serta Saksi juga tidak bertanya dari korban berapa jumlah uang yang dititipkan tersebut, karena korban katakan tidak usah kamu tahu itu urusannya laki-laki;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa bersama Bur dan temannya mereka semua melarikan diri dan mobil yang mereka gunakan tertinggal di tempat kejadian sampai datang pihak kepolisian dan membawanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah merupakan celana yang dikenakan korban saat kejadian, demikian juga mobil minibus warna silver dengan nomor polisi DT 1351 EG sebagaimana dalam berkas perkara adalah mobil yang digunakan sdr. Bur, Terdakwa dan Alwin saat datang ke tempat kejadian sedangkan badik Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan jika berteriak “Tabrak, dan yang menikam korban adalah sdr. Alvin Alias Gepeng;

4. **Alwin Alias Gepeng Bin Jamil**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap korban Yuyung Tandywijaya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, Sdr. Bur menelpon dan mengajak Saksi untuk bertemu di Jembatan Tengah lalu Saksi, sdr. Bur dan Terdakwa bertemu di Jembatan Tengah, lalu kami diajak untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya di rumahnya di belakang Hotel Malibu, kemudian kami bertiga pergi tetapi tidak bertemu korban. selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA kami kembali lagi tetapi tidak bertemu korban, dan pada pukul 20.00. WITA kami kembali ke rumah korban tetapi tidak bertemu lagi akhirnya kami pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30 WITA, sdr. Bur kembali menghubungi Saksi via telpn dan mengajak ke rumah korban, lalu kami bertiga yaitu Saksi, Terdakwa dan sdr. Bur ke rumah korban tetapi korban tidak berada di rumahnya, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, kami bertiga kembali lagi dan bertemu dengan korban yang saat itu sedang duduk-duduk di kursi depan rumahnya sehingga kami langsung masuk ke belakang Hotel Malibu dan memarkir mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi turun duluan dari mobil baru Burhanuddin Alias Bur dan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada korban tentang hutangnya yang belum dibayarkan, tetapi korban melawan, lalu Saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa menendang dan memukul korban Yuyung, lalu saksi Burhanuddin Alias Bur memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi lalu mencabut badik yang Saksi pegang dan menikam korban di bagian dadanya sebelah kiri, lalu Saksi kembali ke arah parkirnya mobil;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada memukul dan menendang korban namun Saksi tidak tahu berapa kali namun lebih dari satu kalidan kena pada bagian mana tubuh korban karena Saksi tidak terlalu memperhatikan disebabkan Saksi dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban saat itu korban dalam keadaan masih

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di kursi;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ada berapa kali Saksi memukul korban, sedangkan cara Saksi menikam korban yaitu posisi Saksi dari arah samping kiri korban dan memegang badik di tangan kiri saksi lalu menusukannya dengan keras ke bagian dada kiri korban;
- Bahwa Saksi menikam korban karena saat itu Saksi khilaf dan emosi Terdakwa melawan serta pengaruh minuman keras;
- Bahwa karena saat itu dalam pengaruh minuman keras, Saksi tidak sempat berfikir lagi jika menikam korban dengan menggunakan pisau dapat mendatangkan kematian;
- Bahwa benar badik tersebut sebagaimana barang bukti adalah milik Saksi yang saat kejadian Saksi membawanya dan disimpan di pinggang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi saat itu sdr. Bur tidak ikut memukul korban hanya bertanya kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**5. LA ODE TUANGGE Alias ODE Bin LA ODE DIKUMBI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap korban Yuyung Tandywijaya, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, bertempat di depan rumah korban di belakang Hotel Malibu Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, Sdr. Bur menelpon dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Tengah lalu Terdakwa, sdr. Bur dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil bertemu di Jembatan Tengah, lalu kami diajak untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya di rumahnya di belakang Hotel Malibu, kemudian kami bertiga pergi tetapi tidak bertemu korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA kami kembali lagi tetapi tidak bertemu korban, akhirnya kami menjadi emosi dan pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 18.30. WITA, Terdakwa dan saksi Burhanuddin Alias Bur dan Saksi Alwin Alias Gepeng kembali mendatangi rumah korban di belakang Hotel Malibu, dan saat tiba di tempat korban melihat korban sedang duduk didepan rumahnya, lalu saksi Alwin Alias

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gepeng turun duluan dari mobil dan menuju ke tempat korban duduk dan langsung memukuli korban2 (dua) kali, setelah itu datang Terdakwa dan memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian dada, lalu sdr. Burhanuddin juga memukuli korban sebanyak tiga kali, kemudian saksi Alwin Alias Gepeng mencabut badiknya dan menikam korban dengan tangan kirinya yang kena pada bagian dada korban;

- Bahwa setelah korban ditikam oleh saksi Alwin Alias Gepeng, Terdakwa melihat tubuh korban berdarah lalu korban berjalan menuju kearah Hotel Malibu dan terjatuh. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke mobil karena sudah panik melihat banyak darah korban;
- Bahwa sebelum menuju ke rumah korban Yuyung, Terdakwa melihat jika saat itu saksi Alwin Alias Gepeng sedang membawa badik, namun Terdakwa tidak melarangnya untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa saat sebelum saksi Alwin Alias Gepeng mencabut badik dari sarungnya dan hendak menikam korban Yuyung, Terdakwa melihatnya tetapi tidak melarang saksi Alwin Alias Gepeng, karena sudah terbawa emosi akibat korban melawan membayar hutang dan sudah dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa tahu dan sadar jika saksi Alwin Alias Gepeng menikam korban dengan menggunakan badik sebagaimana barang bukti tersebut dapat berakibat kematian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa sebilah badik dengan sarungnya adalah badik yang digunakan oleh sdr. Alwin untuk menikam korban; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, yang dilakukan terdakwa pergi menagih utang dan menelepon saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan pak ketua (saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi) ;
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi telah menganiaya korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 18.00 Wuta, bertempat di belakang hotel Malibu jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, terdakwa datang ke rumah korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng bersama saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi ;
- Bahwa benar, sebelum ke rumah korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng, terdakwa menghubungi saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi lewat telepon dan bertemu di jembatan tengah dengan tujuan untuk menagih utang kepada korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 21 Seotember 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menghunbungi saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi untuk datang ke jembatan tengah ;
- Bahwa benar, setelah terdakwa hubungi kemudian Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi datang ke jembatan tengah dan terdakwa mengajaknya untuk pergi menagih utang kepada korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng yang tinggal di belakang hotel Malibu, selanjutnya menuju rumah korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng, namun korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa benar, hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi kembali mendatangi rumah korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng tetapi korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng belum ada dirumahnya, sehingga terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi pulang;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 13.30 Wita, terdakwa menghubungi kembali saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan mengajaknya ke rumah korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng dengan maksud untuk menagih utang, sehingga saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jami, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi dan terdakwa mendatangi rumah korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng tetapi korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng tidak berada dirumahnya ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 18.00 Wita, terdakwa bersama saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi kembali mendatangi rumah korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra dan melihat korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng sementara duduk-duduk didepan rumahnya ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau





- Bahwa benar, dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga yang dikemudikan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi langsung masuk dan memarkir mobilnya di belakang hotel Malibu, dan menemui korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng ;
- Bahwa benar, pada saat ketemu dengan korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng yang dilakukan terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil bertanya kepada korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng mengenai utang yang dipinjamnya namun korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng menjawab nanti saya bayar ;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian secara spontan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung memukul korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng sehingga terdakwa tahan kemudian saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi memukul dan menendang korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng, terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tidak tahu bagian mana yang kena, namun menurut terdakwa hanya menahan saja ;
- Bahwa benar, yang tusuk korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng adalah saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan terdakwa lihat gerakan tangannya ;
- Bahwa benar, yang ditagih kepada korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng adalah uang jilbab (busana muslim) ;
- Bahwa benar, uang yang ditagih kepada korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng adalah uang isterinya pak ustaz
- Bahwa benar, terdakwa tidak tahu nama ustaz ;
- Bahwa benar, yang ditagih bukan uang terdakwa tetapi uang isteri pak ustaz sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menagihkan kepada korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng, sehingga terdakwa bersama saksi saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi datang menemui korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng di rumahnya di belakang hotel Malibu jalan Ahmad Yani Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa benar, korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng sudah meninggal
- Bahwa benar, tagih uang dibayar Cuma fee 20 % namun uangnya belum diterima;
- Bahwa benar, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil berhadapan dengan korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng;
- Bahwa benar, badik yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa tidak tahu, nanti diperlihatkan dipersidangan baru terdakwa tahu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Bahwa benar, barang bukti berupa celana pendek jeans warna biru adalah milik korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng dan korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng tidak pakai baju ;
- Bahwa benar, terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi, korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng ada dibelakang hotel Malibu ;
- Bahwa benar, terdakwa, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi datang pakai mobil Daihatsu Siga warna silver ;
- Bahwa benar, yang turun duluan dari mobil terdakwa dan saksi alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan bertanya bayar utang yang dipinjamnya namun korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng hanya janji sama terdakwa saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi nanti ;
- Bahwa benar, saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi tendang dan pukul pada bagian dada korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng;
- Bahwa benar, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil pukul korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng, terdakwa tidak perhatikan hanya korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng berteriak dan meminta tolong, kemudian terdakwa langsung balik dan tarik korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak perhatikan luka korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng dan posisi korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng duduk ditanah, sehingga terdakwa panggil ketua langsung jalan ;
- Bahwa benar, terdakwa tinggalkan korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng tidak perhatikan dan posisi saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil tidak lihat ;
- Bahwa benar, terdakwa ketemu dengan ibu di hotel Malibu dan ibu tidak bilang apa-apa sama terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa naik mobil tidak bisa jalan ban mobil tertanam sehingga terdakwa tinggalkan tempat kejadian naik ojek bersama saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi;
- Bahwa benar, terdakwa yang ajak saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil dan saksi La Ode Tuangge Alias Ode Bin La Ode Dikumbi ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian terdakwa pernah ketemu dengan korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng dan pernah konsumsi shabu-shabu namun waktunya terdakwa tidak ingat lagi sebelum atau sesudah korbanYuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng keluar Lembaga Pemasyarakatan ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak perhatikan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil bawa badik ;
- Bahwa benar, terdakwa meras bersama dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar, terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 3 (tiga) orang anak dan1 (satu) orang anak tiri ;
- Bahwa benar, terdakwa melarikan diri ke Sulawesi Tengah untuk menenangkan diri bersama isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum atas korban Yuyung Tandywijaya Nomor : 01/VER/SHBN/MRD/XII/2019 tanggal 03 November 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernafasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celcius;
2. Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering disekitar luka, arah dari luar kedalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;
3. Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam keluar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Yuyung Tandywijaya yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital tidak stabil. Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm dan panjang besi badik 18 (delapan belas) cm dan gagang badik terbuat dari kayu dengan panjang 9

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) cm, serta sarung badik yang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna hitam dan cokelat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

2. 1 (satu) lembar celana JEANS pendek berwarna biru;
3. 1 (satu) unit roda empat merk Daihatsu SIGRA dengan plat nomor DT 1351 EG;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa menelpon dan mengajak saksi La Tuangge untuk bertemu di Jembatan Tengah Kelurahan Kanakea lalu saksi La Tuangge, terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil bertemu di Jembatan Tengah, lalu terdakwa mengajak saksi La Tuangge dan saksi Alwin Alias Gepeng untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu, kemudian saksi La Tuangge, terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil pergi ke rumah korban tetapi tidak bertemu korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA saksi La Tuangge dan teman-temannya kembali lagi tetapi tidak bertemu korban, akhirnya saksi La Tuangge dan kedua temannya menjadi emosi dan pulang;
- Bahwa benar hutang yang hendak ditagih Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam korban dari seseorang yang bernama Ustadz dengan istrinya, lalu kemudian Ustadz meminta terdakwa untuk menagihnya dari korban Yuyung Tandywijaya, lalu kemudian terdakwa mengajak saksi La Tuangge dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil untuk pergi bersama menagihnya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30. WITA, terdakwa kembali menghubungi saksi La Tuangge melalui handphone dan mengajak saksi La Tuangge untuk kembali menagih hutang, lalu saksi La Tuangge bersama terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng kembali bertemu, namun belum menuju ke rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, tetapi menuju ke arah pantai Nirwana kebetulan ada acara dengan teman-temannya yang lain sambil minum minuman keras merk mansion;
- Bahwa benar setelah selesai minum-minuman keras di Pantai Nirwana, sekitar pukul 18.30. WITA, saksi La Tuangge bersama terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu menggunakan mobil minibus warna silver merk Siga dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarai saksi La Tuangge, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil duduk didepan sebelah kiri sedangkan terdakwa duduk di tengah. Dan saat tiba di Hotel Malibu, saksi La Tuangge dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua temannya melihat korban sedang duduk-duduk di kursi depan rumahnya yang merupakan tempat kerja (meubel) lemari, lalu saksi La Tuangge mengendarai mobilnya dengan cepat dan masuk ke belakang hotel Malibu selanjutnya saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil turun duluan dari mobil kemudian diikuti oleh terdakwa baru kemudian saksi La Tuangge;

- Bahwa benar setelah turun dari mobil, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung menuju kearah korban Yuyung Tandywijaya dan menanyakan perihal hutangnya, tetapi korban Yuyung Tandywijaya saat itu melawan lalu akhirnya saksi Alwin Alias Gepeng langsung memukuli korban menggunakan tangannya 2 (dua) kali yang kena wajahnya, kemudian saksi La Tuangge langsung menghampiri korban dan menendangnya serta memukuli korban berulang kali, setelah itu terdakwa memukuli korban 3 (tiga) kali, lalu saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, mengambil badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dan mencabut dari sarungnya kemudian menggunakan tangan kirinya memegang badik tersebut dan mengayunkan dengan cara melingkar kearah dada kiri korban, lalu korban terduduk dan berteriak “Bur minta tolong” tidak lama kemudian datang kakak korban saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng yang sebelumnya berada di dalam Hotel Malibu dan mendengar adanya keributan, kemudian saat tiba di tempat kejadian, saksi Ferlina Tandywijaya melihat korban sementara berjalan dengan sempoyongan hendak menuju kearah Hotel Malibu namun korban terjatuh, lalu saksi Ferlina Tandywijaya terlibat keributan dengan kedua pelaku diantaranya yang dikenali oleh saksi Ferlina Tandywijaya adalah Alwin Alias Gepeng Bin Jamil;

- Bahwa benar saat korban terjatuh, lalu datang saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir memapah korban Yuyung Tandywijaya dan membawanya masuk kedalam Hotel Malibu, dimana saat didalam Hotel Malibu, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir melihat tubuh korban yang telah berlumuran darah dan terdapat luka tusukan pada dada sebelah kiri korban, lalu saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir sempat bertanya kepada korban, siapa yang melakukan penikaman lalu korban katakan Bur dan Alwin, kemudian korban mengatakan sudah tidak kuat dan tidak berapa lama korban menghembuskan nafas terakhirnya;

- Bahwa benar saat korban sudah berada di dalam Hotel Malibu, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, masih mendatangi korban di depan Hotel Malibu sambil berteriak dengan mengatakan “keluarkan Yuyung supaya kita selesaikan malam ini”, lalu Saksi Ferlina Tandywijaya kembali keluar dan bertanya kepadanya “mengapa adik saya?” lalu dijawab oleh saksi Alwin dia banyak hutangnya lalu Saksi Ferlina Tandywijaya katakan berapa hutangnya nanti saya bayar, tidak lama setelah itu saksi La Tuangge dengan teman-temannya pergi dan korban kemudian

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau





dibawa ke Rumah sakit Siloam oleh saksi Ferlina Tandywijaya, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir dan saksi Cece Mulyana Alias Cece Binti Udin dengan menumpang kendaraan yang lewat;

- Bahwa benar setelah terjadi keributan di belakang Hotel Malibu, antara saksi Ferlina Tandywijaya dengan teman Terdakwa yakni saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, kemudian saksi La Tuangge masuk kedalam mobil dan hendak mengendarai mobilnya dan kabur meninggalkan tempat kejadian, tetapi karena roda mobil minibus merk Sigra dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarai saksi La Tuangge tersangkut batu dan tertanam akhirnya mobil tersebut tidak bisa keluar, olehnya saksi La Tuangge bersama kedua rekannya pergi dengan berjalan kaki meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian sampai datangnya pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi La Tuangge dan terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, mengakibatkan korban Yuyung Tandywijaya menderita luka dan meninggal dunia, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim, Dokter Umum pada Rumah Sakit Siloam sebagaimana hasil visum et repertum nomor :01/VER/SHBN/MRD/XII/2019, tertanggal 03 November 2019, dengan hasil pemeriksaan :

Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernafasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius;

Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering disekitar luka, arah dari luar kedalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;

Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam keluar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Yuyung Tandywijaya yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital tidak stabil. Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primair : perbuatan Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan;

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **BURHANUDIN Alias BUR Bin LA OGE** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang

*Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau*



yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi, tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Keengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*);
3. Sengaja sebagai kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij mogelijksbewustzijn*);

Bahwa terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (H.B. Vos, op. cit., hlm. 105) dikutip dari DR. ANDI HAMZAH, SH (Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi hlm. 116 Penerbit Rineka Cipta 1994);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet/kesengajaan dari pelakunya itu harus ditujukan pada meninggalnya orang tersebut. Bahwa meninggalnya orang disini, merupakan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa menelpon dan mengajak saksi La Tuangge untuk bertemu di Jembatan Tengah Kelurahan Kanakea lalu saksi La Tuangge, terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil bertemu di Jembatan Tengah, lalu terdakwa mengajak saksi La Tuangge dan saksi Alwin Alias Gepeng untuk pergi menagih hutang dari korban Yuyung Tandywijaya Alias

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu, kemudian saksi La Tuangge, terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil pergi ke rumah korban tetapi tidak bertemu korban. Selanjutnya sekitar pukul 14.00. WITA saksi La Tuangge dan teman-temannya kembali lagi tetapi tidak bertemu korban, akhirnya saksi La Tuangge dan kedua temannya menjadi emosi dan pulang;

- Bahwa benar hutang yang hendak ditagih Terdakwa dan teman-temannya adalah berupa uang sejumlah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam korban dari seseorang yang bernama Ustadz dengan istrinya, lalu kemudian Ustadz meminta terdakwa untuk menagihnya dari korban Yuyung Tandywijaya, lalu kemudian terdakwa mengajak saksi La Tuangge dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil untuk pergi bersama menagihnya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.30. WITA, terdakwa kembali menghubungi saksi La Tuangge melalui handphone dan mengajak saksi La Tuangge untuk kembali menagih hutang, lalu saksi La Tuangge bersama terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng kembali bertemu, namun belum menuju ke rumah korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, tetapi menuju kearah pantai Nirwana kebetulan ada acara dengan teman-temannya yang lain sambil meminum minuman keras merk mansion;

- Bahwa benar setelah selesai minum-minuman keras di Pantai Nirwana, sekitar pukul 18.30. WITA, saksi La Tuangge bersama terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, kembali mendatangi korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung di rumahnya di belakang Hotel Malibu menggunakan mobil minibus warna silver merk Sigr dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarai saksi La Tuangge, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil duduk didepan sebelah kiri sedangkan terdakwa duduk di tengah. Dan saat tiba di Hotel Malibu, saksi La Tuangge dan kedua temannya melihat korban sedang duduk-duduk di kursi depan rumahnya yang merupakan tempat kerja (meubel) lemari, lalu saksi La Tuangge mengendarai mobilnya dengan cepat dan masuk ke belakang hotel Malibu selanjutnya saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil turun duluan dari mobil kemudian diikuti oleh terdakwa baru kemudian saksi La Tuangge;

- Bahwa benar setelah turun dari mobil, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil langsung menuju kearah korban Yuyung Tandywijaya dan menanyakan perihal hutangnya, tetapi korban Yuyung Tandywijaya saat itu melawan lalu akhirnya saksi Alwin Alias Gepeng langsung memukuli korban menggunakan tangannya 2 (dua) kali yang kena wajahnya, kemudian saksi La Tuangge langsung menghampiri korban dan menendangnya serta memukuli korban berulang kali, setelah itu terdakwa memukuli korban 3 (tiga) kali, lalu saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil badiknya yang disimpan di pinggang sebelah kirinya dan mencabut dari sarungnya kemudian menggunakan tangan kirinya memegang badik tersebut dan mengayunkan dengan cara melingkar ke arah dada kiri korban, lalu korban terduduk dan berteriak “Bur minta tolong” tidak lama kemudian datang kakak korban saksi Ferlina Tandywijaya Alias Lina Binti Aweng yang sebelumnya berada di dalam Hotel Malibu dan mendengar adanya keributan, kemudian saat tiba di tempat kejadian, saksi Ferlina Tandywijaya melihat korban sementara berjalan dengan sempoyongan hendak menuju ke arah Hotel Malibu namun korban terjatuh, lalu saksi Ferlina Tandywijaya terlibat keributan dengan kedua pelaku diantaranya yang dikenali oleh saksi Ferlina Tandywijaya adalah Alwin Alias Gepeng Bin Jamil;

- Bahwa benar saat korban terjatuh, lalu datang saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir memapah korban Yuyung Tandywijaya dan membawanya masuk ke dalam Hotel Malibu, dimana saat di dalam Hotel Malibu, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir melihat tubuh korban yang telah berlumuran darah dan terdapat luka tusukan pada dada sebelah kiri korban, lalu saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir sempat bertanya kepada korban, siapa yang melakukan penikaman lalu korban katakan Bur dan Alwin, kemudian korban mengatakan sudah tidak kuat dan tidak berapa lama korban menghembuskan nafas terakhirnya;

- Bahwa benar saat korban sudah berada di dalam Hotel Malibu, saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, masih mendatangi korban di depan Hotel Malibu sambil berteriak dengan mengatakan “keluarkan Yuyung supaya kita selesaikan malam ini”, lalu Saksi Ferlina Tandywijaya kembali keluar dan bertanya kepadanya “mengapa adik saya?” lalu dijawab oleh saksi Alwin dia banyak hutangnya lalu Saksi Ferlina Tandywijaya katakan berapa hutangnya nanti saya bayar, tidak lama setelah itu saksi La Tuangge dengan teman-temannya pergi dan korban kemudian dibawa ke Rumah sakit Siloam oleh saksi Ferlina Tandywijaya, saksi Faizal Alias Uut Bin Natsir dan saksi Cece Mulyana Alias Cece Binti Udin dengan menumpangi kendaraan yang lewat;

- Bahwa benar setelah terjadi keributan di belakang Hotel Malibu, antara saksi Ferlina Tandywijaya dengan teman Terdakwa yakni saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, kemudian saksi La Tuangge masuk ke dalam mobil dan hendak mengendarai mobilnya dan kabur meninggalkan tempat kejadian, tetapi karena roda mobil minibus merk Sigras dengan nomor polisi DT 1351 EG yang dikendarai saksi La Tuangge tersangkut batu dan tertanam akhirnya mobil tersebut tidak bisa keluar, olehnya saksi La Tuangge bersama kedua rekannya pergi dengan berjalan kaki meninggalkan mobil tersebut di tempat kejadian sampai datangnya pihak kepolisian;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi La Tuangge dan terdakwa dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, mengakibatkan korban Yuyung Tandywijaya menderita luka dan meninggal dunia, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dr. Nur Kurnia Putri Halim, Dokter Umum pada Rumah Sakit Siloam sebagaimana hasil visum et repertum nomor :01/VER/SHBN/MRD/XII/2019, tertanggal 03 November 2019, dengan hasil pemeriksaan :

Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien dalam kondisi tidak sadar, tanda-tanda vital nadi nol kali per menit, pernafasan nol kali per menit, dan suhu tiga puluh lima koma lima derajat celcius;

Di bagian dada sebelah kiri tampak luka robek setinggi dua sentimeter diatas puting dada kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering disekitar luka, arah dari luar kedalam, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;

Di bagian punggung sebelah kiri tampak luka robek dengan ukuran dua kali satu sentimeter, batas tegas, dengan sisa darah yang mengering di sekitar luka, arah dari dalam keluar, tidak tampak jembatan jaringan, sekitar luka tidak terdapat luka lain tidak ada pendarahan aktif;

Kesimpulan :

**Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut keterangan bernama Yuyung Tandywijaya yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan tanda vital tidak stabil. Ditemukan adanya luka robek di bagian dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri yang diduga akibat dari luka tusuk oleh benda tajam yang menembus rongga dada sebelah kiri korban. Perlukaan tersebut menyebabkan gangguan hemodinamik pada tubuh korban sehingga korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua orang temannya yaitu saksi La Tuangge dan saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil berakibat meninggalnya korban Yuyung Tandywijaya. Olehnya menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah hilangnya nyawa korban tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada hakekatnya berisi hubungan batin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dari runutan fakta hukum diatas, terkandung beberapa perbuatan Terdakwa yang menggambarkan adanya kesengajaan. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencerminkan “kesengajaan” yaitu nampak saat Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban Yuyung Tandywijaya bersama teman-temannya, dimana pemukulan dimaksud diikuti dengan penikaman/penusukan yang dilakukan oleh saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



terhadap korban Yuyung Tandywijaya. Bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, sesaat setelah saksi La Tuangge memukuli korban Yuyung Tandywijaya yang diikuti oleh terdakwa memukuli korban, Terdakwa melihat saksi Alwin Alias Gepeng mengeluarkan badik dari pinggangnya kemudian mencabut badik tersebut dan menikam korban, dimana saat itu Terdakwa tidak mencegah atau melarang saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil untuk tidak menggunakan badik tersebut guna menikam korban, padahal Terdakwa mengetahui jika korban Yuyung Tandywijaya ditikam/ditusuk menggunakan badik yang terbuat dari besi tajam dapat mendatangkan kematian bagi korban Yuyung Tandywijaya, tetapi Terdakwa tidak mencegah bahkan membiarkannya. Bertitiktolak pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud ataupun setidaknya kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dari Terdakwa untuk ikut menghilangkan nyawa korban yang merupakan tujuan bersama oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada pokoknya mengemukakan penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap Terdakwa tidak rasional dengan unsur pasal serta fakta di lapangan, olehnya dakwaan primair dan subsidair tersebut adalah cacat hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (i). Bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali yang kena pada bagian wajah korban;
- (ii). Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan/penikaman terhadap korban Yuyung Tandywijaya, karena yang menikam adalah saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil sehingga kematian korban tidak diduga oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pemukulan terhadap korban Yuyung Tandywijaya hanyalah 3 (tiga) kali yang kena pada bagian wajah korban. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim simpulkan sebagai fakta hukum bahwa benar Terdakwa memukuli korban lebih dari satu kali diantaranya yang kena pada wajah korban sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan kedua, yang mengemukakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan atau penikaman terhadap korban Yuyung Tandywijaya, karena yang menikam adalah saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil sehingga kematian korban tidak diduga oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Binacipta, pada Bab I Halaman 1, mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet/kesengajaan dari pelakunya itu harus ditujukan pada meninggalnya orang tersebut. Bahwa meninggalnya orang disini, merupakan akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang didalam doktrin disebut sebagai *constitutief gevolg* atau *akibat konstitutif*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hilangnya nyawa orang disini harus ditujukan oleh pelaku dengan perbuatannya sehingga ada memiliki keterkaitan langsung antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Apabila keterkaitan tersebut sedemikian kecil karena adanya kejadian lain yang memungkinkan matinya korban, baik sebelum atau sesudahnya, maka yang demikian menjadi pertimbangan yang meringankan bagi pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama kedua temannya, berakibat meninggalnya korban Yuyung Tandywijaya. Perbuatan mana haruslah dilihat secara utuh dan menyeluruh yang dimulai dari pemukulan oleh saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, saksi La Tuangge maupun terdakwa, kemudian diakhiri dengan penikaman yang dilakukan oleh sdr. Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, dimana fakta tersebut menunjukkan adanya peran masing-masing yang merupakan kerjasama diantara Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terungkap sebagai fakta hukum diatas, ketika saksi Alwin Alias Gepeng mengeluarkan badik dari pinggangnya kemudian mencabut badik tersebut dan hendak menikam korban, Terdakwa melihatnya dan tidak mencegah atau melarang saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil untuk tidak menggunakan badik tersebut guna menikam korban, padahal Terdakwa mengetahui jika korban Yuyung Tandywijaya ditikam/ditusuk menggunakan badik yang terbuat dari besi tajam dapat mendatangkan kematian bagi korban Yuyung Tandywijaya. Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud ataupun setidaknya kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dari Terdakwa untuk ikut menghilangkan nyawa korban yang merupakan tujuan bersama oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari memukuli korban maupun tidak mencegah saksi Alwin Alias Gepeng menikam korban, menunjukkan peran Terdakwa



selaku pelaku penyerta yang turut melakukan perbuatan sehingga menghasilkan suatu penyertaan untuk menghilangkan nyawa korban Yuyung Tandiwijaya menjadi sempurna;

Dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa tidak menduga ataupun memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa korban tidak berdasar dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan:**

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapat diartikan orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari pleger, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapat diartikan melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan runutan fakta hukum diatas, jika dilihat secara utuh dan menyeluruh, terungkap bahwa penikaman yang dilakukan oleh saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil merupakan satu rangkaian perbuatan yang dimulai dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil, kemudian saksi La Tuangge yang menendang dan memukuli korban berulang kali, selanjutnya diikuti oleh terdakwa yang memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu akhirnya saksi Alwin Alias Gepeng kembali menikam korban Yuyung Tandywijaya, dimana hal tersebut menunjukkan adanya peran masing-masing yang merupakan bentuk kerjasama antara Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa saat sebelum saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil mencabut badik dari punggungnya kemudian melepas dari sarungnya sampai dengan menikam korban Yuyung Tandywijaya, Terdakwa berada disamping saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil serta Terdakwa melihat perbuatan tersebut, tetapi Terdakwa tidak melarang atau mencegah saksi Alwin Alias Gepeng Bin Jamil untuk menikam korban, padahal sebagaimana fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar dengan kepastian, jika korban Yuyung Tandywijaya ditikam/ditusuk menggunakan badik yang terbuat dari besi yang tajam dapat mendatangkan kematian bagi korban Yuyung Tandywijaya, tetapi Terdakwa hanya membiarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mulai dari memukul korban maupun tidak mencegah saksi Alwin Alias Gepeng menikam korban, disamping menunjukkan adanya kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dari Terdakwasekaligus merupakan tujuan bersama untuk menghilangkan nyawa korban Yuyung Tandywijaya, juga mempertegas peran Terdakwa selaku pelaku penyerta yang turut melakukan perbuatan sehingga menghasilkan suatu penyertaan untuk menghilangkan nyawa korban Yuyung Tandywijaya menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa turut serta atau secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan terhadap korban Yuyung Tandywijaya Alias Ayung, dengan demikian bahwa unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban akibat kehilangan anggota keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan pengaruh minuman keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana;

## Keadaan yang meringankan :

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa bersikap jujur dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa ditahan dalam Rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm dan panjang besi badik 18 (delapan belas) cm dan gagang badik terbuat dari kayu dengan panjang 9 (Sembilan) cm, serta sarung badik yang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna hitam dan cokelat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm, **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) lembar celana JEANS pendek berwarna biru dikembalikan kepada **isteri korban korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng**, dan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu SIGRA dengan plat Nomor DT 1351 EG, Dikembalikan kepada **La Pina Ruma**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **BURHANUDIN Alias BUR Bin LA OGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan Pembunuhan”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah badik dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) cm dan panjang besi badik 18 (delapan belas) cm dan gagang badik terbuat dari kayu

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



dengan panjang 9 (Sembilan) cm, serta sarung badik yang terbuat dari kayu dan dililit dengan lakban berwarna hitam dan coklat dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) lembar celana JEANS pendek berwarna biru dikembalikan kepada **isteri korban korban Yuyun Tandiwijaya Alias Ayung Bin Aweng**;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu SIGRA dengan plat Nomor DT 1351 EG, Dikembalikan kepada **La Pina Ruma**;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juli 2020** oleh kami, **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020** oleh **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **MUSRIHI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H**

**HIKA DERIYANSI ASRIL P, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**PUTU NOVAINI ULANDARI, S.H.**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)